



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

JAMALUDDIN, lahir di Wotu, Tanggal 23 Mei 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Maranindi, Desa Lera, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur; Selaku Pemohon I;

ANDI SOMPA AB, lahir di Siwa, Tanggal 15 Februari 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Dusun Maranindi, Desa Lera, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Selaku Pemohon II;
Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **AGUS MELAS, S.H.,M.H**, dan **UNTUNG AMIR, S.H.,M.H** keduanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Law Firm Agus Melas & Parnert yang berkantor/ beralamat di Jalan Batara Guru No. 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2020, yang telah didaftar di Bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 3 Juni 2020, dibawah Registrasi No: 68/SK/Pdt/2020/PN.MII, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 3 Juni 2020 Nomor : 17/Pen.Pdt.P/2020/PN MII tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili Tanggal 3 Juni 2020 Nomor : 17/Pen.Pdt.P/2020/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Halan 1 dari 8, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi
Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 3 Juni 2020, di bawah Register Nomor : 17/Pdt.P/2020/PN MII telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini mengajukan permohonan tentang penggantian nama anak Pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan **ANDI SOMPA AB** di Pitumpanua pada tanggal 2 Mei 2008/ 17 Sa'ban 1439 Hijriah sesuai dengan Buku Nikah Nomor 0151/ 005/V/2018 tertanggal 2 Mei 2008;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak ketiga yang lahir di Luwu tanggal 8 April 2020 Jenis kelamin Laki-laki yang diberi nama **ANDI MUH. SYAKIR PAJUNG BADAWI** sesuai dengan akte kelahiran Nomor : **7324-LU-21042020-007**;
3. Bahwa anak Pemohon sering menangis dan sakit-sakitan;
4. Bahwa nama anak Pemohon kembar dengan nama anak saudara Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi **ANDI ERICK EL JAMAL**;
6. Bahwa semenjak nama anak Pemohon diganti dari **ANDI MUH. SYAKIR PAJUNG BADAWI** menjadi **ANDI ERICK EL JAMAL**, anak Pemohon tersebut tidak lagi rewel dan tidak lagi sakit-sakitan serta sehat wal'afiat hingga saat ini;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari **ANDI MUH. SYAKIR PAJUNG BADAWI** menjadi **ANDI ERICK EL JAMAL**;
8. Bahwa untuk sahnya ganti nama anam pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Malili.

Bahwa Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di Persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan

Halan 2 dari 8, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan yang amarnya berbunyi yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama **ANDI MUH. SYAKIR PAJUNG BADAWI** menjadi nama **ANDI ERICK EL JAMAL**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur di Malili untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon **No: 7324-LU-21042020-007**, serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Demikianlah permohonan ini dibuat atas terkabulnya permohonan ini Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 9 Juni 2020, Kuasa Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap permohonannya sebagai berikut ;

- Poin 1 Posita yang awalnya “Bahwa Pemohon I menikah dengan ANDI SOMPA AB di Pitumpanua pada tanggal 2 Mei 2008/ 17 Sa’ban 1439 Hijriah sesuai dengan Buku Nikah Nomor 0151/ 005/V/2018 tertanggal 2 Mei 2008” menjadi “Bahwa Pemohon I menikah dengan ANDI SOMPA AB di Pitumpanua pada tanggal 2 Mei 2008/ 17 Sa’ban 1439 Hijriah sesuai dengan Buku Nikah Nomor 0151/ 005/V/2018 tertanggal 2 Mei 2018”;
- Poin 2 Posita yang awalnya “Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak ketiga yang lahir di Luwu tanggal 8 April 2020 Jenis kelamin Laki-laki yang diberi nama ANDI MUH. SYAKIR PAJUNG BADAWI sesuai dengan akte kelahiran Nomor :7324-LU-21042020-007” menjadi “Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak pertama yang lahir di Luwu tanggal 8 April 2020 Jenis kelamin Laki-laki yang diberi nama **ANDI MUH. SYAKIR PAJUNG BADAWI** sesuai dengan akte kelahiran Nomor :7324-LU-21042020-007;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dimuka persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

Halan 3 dari 8, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7324060809090033 tanggal 21 April 2020 atas nama kepala keluarga Jamaluddin diberi tanda bukti P.1;
 2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0151/005/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 diberi tanda bukti P.2;
 3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7324-LU-21042020-0007 atas nama Andi Muh. Syakir Pajung Badawi tanggal 21 April 2020 diberi tanda bukti P.3;
- Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang berupa Fotocopy, yaitu P.1 s/d P.3, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan telah diberi meterai secukupnya menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ternyata sesuai dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Supriadi

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena tetangga Para Pemohon dimana Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Maranindi, Desa Lera, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- ☐ Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan keinginan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang bernama Andi Muh. Syakir Pajung Badawi;
- ☐ Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah Menikah secara Agama Islam pada tanggal 2 Mei 2018 di Pitumpanua;
- ☐ Bahwa dari perkawinan dari Para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang bernama Andi Muh. Syakir Pajung Badawi;
- ☐ Bahwa alasan pergantian nama tersebut karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;
- ☐ Bahwa setelah nama anak Para Pemohon diganti menjadi Andi Erick El Jamal, anak Para Pemohon tersebut tidak lagi sakit-sakitan;
- ☐ Bahwa terhadap Permohonan tersebut tidak ada satu pun pihak atau orang yang menyatakan keberatan jika nama anak tersebut diganti;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ariadi Parif

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sering berkumpul atau nongkrong di daerah Para Pemohon dimana Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Maranindi, Desa Lera, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;

Halan 4 dari 8, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan keinginan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang bernama Andi Muh. Syakir Pajung Badawi;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah Menikah secara Agama Islam pada tanggal 2 Mei 2018 di Pitumpanua;
- Bahwa dari perkawinan dari Para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang bernama Andi Muh. Syakir Pajung Badawi;
- Bahwa alasan pergantian nama tersebut karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon diganti menjadi Andi Erick El Jamal, anak Para Pemohon tersebut tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa terhadap Permohonan tersebut tidak ada satu pun pihak atau orang yang menyatakan keberatan jika nama anak tersebut diganti;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama Andi Muh. Syakir Pajung Badawi dirubah menjadi Andi Erick El Jamal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan apakah permohonan Para Pemohon tersebut bertentangan dengan hukum ataukah tidak dan beralasan untuk dikabulkan, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti P1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan keterangannya di bawah sumpah yaitu Supriadi dan Ariadi Parif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, sehingga dengan demikian, sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Malili untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon ini;

Halan 5 dari 8, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Fotocopy Kartu Keluarga ternyata Para Pemohon yang bernama Jamaluddin dan Andi Sempa Ab bertempat tinggal atau berdomisili di Dusun Maranindi, Desa Lera, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili, sehingga Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat 2 RBg, Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya akan dipertimbangkan seluruh petitum Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah hak setiap warga negara sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, tidak melanggar adat suatu daerah dan bukan nama gelar suku tertentu serta perubahan nama tersebut tidak melanggar kesusilaan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy kartu keluarga dan P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa benar Pemohon Jamaluddin dan Andi Sempa Ab telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah melahirkan 1 orang anak yang bernama Andi Muh. Syakir Pajung Badawi, lahir di Luwu tanggal 08 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 berupa Akta Kelahiran Nomor **7324-LU-21042020-0007** atas nama Andi Muh. Syakir Pajung Badawi dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, bahwa benar nama anak Para Pemohon adalah Andi Muh. Syakir Pajung Badawi dan Para Pemohon bermaksud mengubah nama tersebut menjadi Andi Erick El Jamal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, alasan Para Pemohon mengubah nama tersebut dari Andi Muh. Syakir Pajung Badawi menjadi Andi Erick El Jamal adalah dikarenakan anak tersebut sering rewel dan sakit-sakitan dan setelah diganti menjadi Andi Erick El Jamal sudah tidak sakit-sakitan lagi ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan keluarga besar Para Pemohon dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi di muka persidangan, tidak ada satu pun pihak yang berkeberatan terhadap perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perubahan atau pergantian nama, maka haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, maka nama yang diberikan seyogianya dan sepatutnya adalah nama yang baik. Selain itu, Hakim juga haruslah mempertimbangkan alasan pergantian nama tersebut, sehingga setelah memperhatikan permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari Andi Muh. Syakir Pajung Badawi menjadi Andi Erick El Jamal dan mempertimbangkan alasan permohonan perubahan nama tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa perubahan nama dan alasan perubahan nama tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak melanggar adat suatu daerah serta tidak melanggar kesusilaan dan kepatutan, sehingga oleh karenanya petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tentang perubahan nama dikabulkan maka demi tertibnya administrasi kependudukan dan demi memberikan perlindungan status hak sipil penduduk kepada Para Pemohon khususnya keterangan tentang data kependudukan yang sebenarnya atas diri anak Para Pemohon tersebut, maka dengan ini memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dalam penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dan selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon yang dimaksud dengan membuat catatan pinggir dalam register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil khususnya Pencatatan Kelahiran serta terhadap dokumen kependudukan lainnya, sehingga oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon patut dan beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum pokok dikabulkan maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) pun secara mutatis mutandis dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat), oleh karena permohonan Para Pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Para Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013

Halan 7 dari 8, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari ANDI MUH. SYAKIR PAJUNG BADAWI menjadi ANDI ERICK EL JAMAL;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Malili kepada Instansi Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Luwu Timur untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada register untuk itu dan terhadap dokumen kependudukan lainnya;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020, oleh ARDY DWI CAHYONO.,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh ADIANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh Kuasa Para Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

ADIANTO, S.H.

ARDY DWI CAHYONO, S.H.

Perincian Biaya-biaya :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : Rp. 30.000,- |
| 2. PNBP E-Court | : Rp. 10.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp. 25.000,- |
| 6. <u>Pemberkasa/ATK</u> | : Rp. 50.000,- |
| Jumlah | : Rp. 131.000,- |
- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halan 8 dari 8, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)